



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

1. **Adhi Mardiansyah**, Umur: 29 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir: Buol/11 Juni 1991, Alamat: Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Warga Negara: Indonesia;
Sebagai **Penggugat**.

Lawan:

1. **Tina S. Abdul Rahman**, Umur: 28 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir: Buol/20 Juni 1990, Alamat: Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Agama: Islam, Pekerjaan: Urusan Rumah Tangga, Warga Negara: Indonesia;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 22 Desember 2020 dalam Register Nomor Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bul, telah mengajukan gugatan sederhana dengan bunyi petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 40.000.000,-;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat secara lisan menyampaikan kepada Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati perdamaian di luar pengadilan sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui suratnya tanggal 6 Januari 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa perkara ini dinyatakan berakhir dengan pencabutan perkara oleh Penggugat, maka beralasan pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buol agar mencoret perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bul;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buol agar mencoret perkara tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh Hasyril Maulana Munthe, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bul tertanggal 22 Desember 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN.Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sardi Laiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sardi Laiti, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 60.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 280.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 420.000,00;

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)